



PUTUSAN

Nomor:11/PTS/KIP-SU/IX/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 11/KIP-SU/S/I/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang diwakilkan oleh :

1. Jujur Sitanggang
2. Eduard JP Hutapea

Berdasarkan Surat Khusus tanggal 27 Maret 2023 dari Patar Sihotang SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara) sebagai Pemberi Kuasa, untuk mengikuti sidang ajudikasi nonlitigasi register nomor: 11/KIP-SU/S/I/2023 sampai selesai dan selanjutnya penerima kuasa diberi hak oleh pemberi kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat serta mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan ajudikasi nonlitigasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pemberdayaan Desa
Kabupaten Tapanuli Utara
Alamat : Jl. Sultan Sumurung Kec. Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 11/KIP-SU/S/I/2023.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Dinas Pemberdayaan Desa Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 10 Oktober 2022 dan disertai dengan tanda terima tanggal 11 Oktober 2022.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah hard copy dan soft copy pengelolaan penggunaan anggaran keuangan di setiap desa yang ada di Tapanuli Utara antara lain :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021
3. Dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa baik melalui penyedia jasa atau swakelola pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021
4. Bahwa sesuai Permendagri No. 20 pasal 68 tahun 2018 dan 2019 tentang pengelolaan dana desa

Yang dimohonkan adalah informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

A. Tahap pemilihan, meliputi :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS
2. Spesifikasi teknis
3. Daftar kuantitas dan harga
4. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
5. Gambar rancangan pekerjaan
6. Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan

B. Tahap pelaksanaan, meliputi :

1. Ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
2. Surat perintah mulai kerja
3. Surat pesanan E-purchasing
4. Surat perintah membayar
5. Surat perintah pencairan dana
6. Laporan pelaksanaan pekerjaan
7. Laporan penyelesaian pekerjaan
8. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
9. Berita acara serah terima sementara atau Provisional Hand Over
10. Berita acara serah terima atau final hand over
11. Peraturan desa tentang APBDDes dan perubahan APBDDes tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021
13. Rencana kegiatan dan anggaran setiap desa yang ada di Tapanuli Utara
14. Rencana kegiatan desa
15. Rencana kerja biaya
16. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana covid 19
17. Daftar program sektoral yang masuk ke Desa melalui APBN maupun instansi lainnya

C. Laporan realisasi anggaran tahun 2021 antara lain :

1. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa
2. Program administrasi desa
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota
6. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
7. Administrasi keuangan perangkat daerah
8. Administrasi umum perangkat daerah
9. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
10. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan Negara sebagaimana yang diamankan PP No 43 tahun 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 28 Oktober 2022 dan diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2022.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 2022.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 23 Februari 2023, Pemohon dan Termohon tidak hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 30 Maret 2023, Pemohon hadir dan Termohon Tidak hadir.
 - Persidangan ketiga tanggal 21 Juni 2023, Pemohon hadir dan Termohon Tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi dan surat keberatan diantar langsung kepada Termohon, dibuktikan dengan tanda terima.
3. Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan keuangan Negara sebagaimana yang diamankan PP 43 tahun 2018.
4. Pemohon meyakini data yang dimohonkan ada dimiliki Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.
Bukti P-2	Salinan Berita Negara No. 063 tambahan Berita Negara RI No. 000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022 tanggal 09 Agustus 2022.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Permohonan Informasi kepada PPID Dinas Pemberdayaan Desa Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 10 Oktober 2022 dan disertai dengan tanda terima tanggal 11 Oktober 2022.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Keberatan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 28 Oktober 2022 dan diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2022.
Bukti P-5	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Desember 2022.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak Ada Keterangan Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak Ada Surat-Surat Termohon.

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada Kesimpulan dari Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada Kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Desember 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 11/KIP-SU/S/I/2023;

[4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

- 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara .
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada PPID Dinas Pemberdayaan Desa Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 10 Oktober 2022 dan disertai dengan tanda terima tanggal 11 Oktober 2022.
 2. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Tapanuli Utara melalui surat tertanggal 28 Oktober 2022 dan diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2022
 3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 Desember 2022.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam 3 kali persidangan, sehingga tidak ada keterangan dari Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon meyakini Permohonan Informasi yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 merupakan informasi yang bersifat terbuka karena data ada dimiliki dan dikuasai oleh pihak Termohon, dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi dan tanpa disertai dengan lampiran.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian yaitu sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan catatan menghitamkan nama dan nomor rekening karena menyangkut data pribadi dan tanpa disertai dengan lampiran.
- [8.3] Memerintahkan Kuasa Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Safii Sitorus, SH dan Dedy Ardiansyah, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

DTO

(Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A)

Anggota Majelis

DTO

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis

DTO

(Dedy Ardiansyah, S.Sos)

Panitera Pengganti

DTO

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 12 September 2023

Petugas Kepaniteraan

DTO

Devi Puspita Sari Daulay, SH